

**PROSEDUR KERJA SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) ATAU BI
CHECKING
(STUDY KASUS PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR
CABANG PEMBANTU CIMANGGU)**

Setiawati dan Riris Aishah Prasetyowati

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk Indonesia pada saat sekarang telah berpengaruh pada perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan kebutuhan hidup penduduk Indonesia juga terus mengalami kenaikan. Kebutuhan masyarakat Indonesia mencakup kebutuhan primer dan sekunder. Disamping meningkatkan kebutuhan pokok, minat atau kesadaran masyarakat akan kebutuhan primer papan atau tempat tinggal yang layak juga mengalami peningkatan.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan usaha yang paling utama karena pendapatan utama dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit dan dalam proses kredit perlunya SID. Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan. SID dikelola oleh salah satu bagian di Bank Indonesia yaitu Biro Informasi Kredit (BIK)

Kata Kunci: *BI Checking, Debitur dan Prudential Banking*

BAB I

PENDAHULUAN

A. 1.1. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan merupakan suatu badan yang memiliki status yang kuat dengan adanya kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kredit

dalam kegiatan perbankan merupakan usaha yang paling utama karena pendapatan utama dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat

dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana, sistem informasi ini yang kemudian kita kenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur. Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan. SID dikelola oleh salah satu bagian di Bank Indonesia yaitu Biro Informasi Kredit (BIK). Cara kerjanya, semua lembaga tersebut menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia, yang berisikan seluruh data debitur, Laporan ini disampaikan anggota SID antara tanggal 1 s/d 12 setiap bulan untuk posisi laporan bulan sebelumnya. Selanjutnya, laporan tersebut akan diolah dalam SID dan menghasilkan output yang kemudian disebut BI-Checking atau Informasi Debitur Individual (IDI). Data yang ditampilkan pada IDI berupa informasi identitas

debitur dan kondisi fasilitas kredit/pembiayaan, dan kondisi pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sejak posisi data dalam BI-Checking tersebut di-update. Data-data yang terdapat dalam BI-Checking tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi bank-bank umum untuk mengabulkan atau tidak permohonan kredit dari nasabah tersebut. Namun di dalam prakteknya, banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam Sistem Informasi Debitur seperti kesalahan data pribadi debitur, kesalahan data keuangan, maupun kesalahan data operasional yang mengakibatkan permohonan kredit nasabah tidak dapat dikabulkan yang kemudian menimbulkan keluhan-keluhan dari para nasabah yang merasa tidak pernah melakukan kredit macet. Kasus yang saat ini sering terjadi bersumber dari kesalahan yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur yang dilaporkan oleh bank umum kepada Bank Indonesia. Dimana identitas Debitur di dalam SID dinyatakan memiliki kredit macet

atau tunggakan yang belum diselesaikan walaupun sebenarnya Debitur tidak memiliki kredit macet atau tunggakan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh kelalaian bank umum dalam memperbaharui data nasabah ataupun kekeliruan yang kemudian mungkin mengakibatkan timbulnya kerugian baik bagi calon Debitur maupun bank umum yang mengaksesnya untuk keperluan pemberian kredit.

Atas dasar Latar Belakang tersebut, maka karya ilmiah ini berjudul **“Prosedur kerja Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bogor)”**

B. 1.2.Tujuan

1. Untuk mengetahui prosedur kerja Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking pada Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Cimanggu
2. Untuk mengetahui manfaat Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking bagi Bank dan Lembaga Keuangan serta bagi Calon Debitur

3. Untuk mengetahui penyelesaian kendala yang membuat Sistem Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking tidak dapat di Proses untuk mengajukan Kredit

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

C. 2.1.Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Pengertian Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Banking*) Menurut ketentuan Pasal 2 Undang – undang nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.

Prinsip kehati – hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.Dasar Hukum Prinsip Kehati – hatian (*Prudential Banking*)

Meskipun Undang – Undang Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati – hatian namun pengaturan mengenai prinsip kehati – hatian

(*prudential banking*) secara eksplisit tersirat pada Undang – Undang nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu pada pasal 29 ayat 2,3,dan 4 yang menyatakan :

a. ayat 2 :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian.

b. ayat 3 :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

c. ayat 4 :

untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan

dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank

2.2. Pengertian Sistem Informasi Debitur atau BI Checking

BI Checking adalah proses pengecekan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, kepada suatu system yang disebut Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola Bank Indonesia. Sedangkan informasi Debitur Individual (IDI) merupakan output dari SID. SID sendiri berisi data debitur dari seluruh anggotanya yang terdiri dari Bank Umum, BPR, dan beberapa Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang : Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) Berlaku :

2.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Debitur

2.3.1 Tujuan Sistem Informasi Debitur

Pasal 2 no.9/14/PBI/2007 Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar

2.3.2.Fungsi Sistem Informasi Debitur atau BI Cheking

1.Bagi lembaga keuangan

- a. SID yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur)
- b. untuk mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak.
- c. Untuk membantu lembaga keuangan dalam mempermudah analisa untuk pemberian kredit/pembiayaan.
- d. untuk mengetahui karakter dan riwayat kredit pemohon kredit pada bank bersangkutan sehingga bank yang bersangkutan dapat menilai

layak atau tidaknya seseorang atau lembaga untuk memberikan kredit ini suatu antisipasi supaya mengurangi kredit macet hal ini merupakan prinsip bi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada nasabah.

2. Bagi Calon Debitur

- a. Untuk dokumentasi pribadi yang dapat dipergunakan apabila diperlukan (sebab adakalanya nama seseorang dimanfaatkan orang lain ketika mengajukan Kredit)
- b. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah BI Checking sebelum mengajukan pinjaman
- c. Untuk Mengetahui di Bank mana saja yang ada masalah dalam BI Checking
- d. Untuk mengetahui Out Standing terakhir apabila tersangkut dengan kredit macet
- e. Untuk lebih memastikan apakah Bank sudah mengupdate Laporan ke Bank Indonesia apabila sudah melunasi kredit macet

2.4. Pengertian Debitur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, "*Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan*".

Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan perekonomian antara pihak bank selaku penghimpun dana dengan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan. Kepercayaan sebagai jaminan dari suatu hubungan dua pihak atau lebih dalam bekerjasama Perjanjian yang mengakibatkan adanya perikatan diantara kedua belah pihak yang membuat dan menyetujuinya memiliki beberapa asas yang patut untuk dijadikan dasar dari suatu perjanjian tersebut, asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.5. Tinjauan Prosedur Kerja Sistem Informasi debitur atau BI Checking

2.5.1. Prosedur kerja BI Checking Dan Sistem Informasi debitur

Semua lembaga menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia, yang berisikan seluruh data debitur termasuk kondisi fasilitas kredit untuk posisi akhir bulan sebelumnya. Laporan ini disampaikan anggota SID antara tanggal 1 s/d 12 setiap bulan untuk posisi laporan bulan sebelumnya. Selanjutnya, laporan tersebut akan diolah dalam SID dan menghasilkan output berupa BI-Checking/IDI. Data yang ditampilkan pada IDI berupa informasi identitas debitur dan kondisi fasilitas kredit/pembiayaan, dan kondisi pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sejak posisi data dalam BI-Checking tersebut di-update. Informasi yang bisa menunjukkan kondisi pembayaran antara lain digambarkan dengan informasi hari tunggakan dan kualitas kredit. Apakah statusnya lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Sebelum memulai untuk proses Bi Checking maka terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan pada KTP, Cara membaca nomor KTP adalah sebagai berikut:

Nomor KTP memiliki 16 digit (nomor). Contoh 31-73-02-15-07-91-0004

31 adalah nomor kode provinsi tempat diterbitkannya KTP . (2 digit kedua)

73 adalah nomor kode kabupaten /kota tempat dimana diterbitkannya KTP.(2digit ke 3)

15 adalah tanggal lahir dari pemilik KTP (2 digit ke 5)

07 adalah bulan lahir dari pemilik KTP (2 digit ke 5)

91 adalah tahun lahir dari pemilik KTP (Register number) (4 digit terakhir)

Ada perbedaan dalam penomoran KTP untuk pria dan wanita ,pada tanggal lahir untuk perempuan ditambahkan 4 di angka yang berada di depan, jadi jika tanggal lahirnya 15 juli 1991 di KTP maka di KTP di tulis 55071991 ,penambahan dimaksudkan untuk membedakan

antara KTP perempuan dan KTP laki-laki.

2.5.2.Keakuratan BI-Checking

Pihak yang bertanggungjawab terhadap kebenaran data yang disampaikan kepada BI tentunya adalah si pemilik data, yaitu lembaga keuangan anggota SID. Merekalah yang mengetahui kondisi dari Debitur dan fasilitas kredit yang diberikan. Ketidakakuratan data bisa disebabkan karena kesalahan teknis dalam pelaporan anggota SID, sehingga data yang ada di BI tidak ter-update secara sempurna. Tentunya BI selaku pengelola data sangat concern dengan akurasi data yang ditampilkan dalam BI-Checking. BI mengeluarkan ketentuan yang berlaku untuk anggota SID agar menyampaikan data dengan akurat, termasuk pengenaan sanksi apabila mereka tidak menyampaikan data yang benar.

Selain itu, saat ini BI-Checking telah dapat diakses oleh Debitur sendiri. Debitur cukup membawa asli Kartu Tanda Penduduk ke Gerai Info di Kantor Pusat BankIndonesia, ke bank atau perusahaan pembiayaan

tempat Debitur memiliki fasilitas kredit. Debitur hanya dapat memperoleh BI-Checking atas namanya sendiri. Apabila ditemukan adanya kejanggalaan atau kesalahan data, Debitur tersebut dapat melakukan cross-check/klarifikasi dengan bank atau perusahaan pembiayaan pemberi kredit. Tentunya, anggota SID harus melakukan koreksi data ke BI apabila memang terdapat kesalahan pada data yang disampaikan.

Pada akhirnya, dengan BI-Checking diharapkan masyarakat menjadi lebih concern terhadap fasilitas kredit yang diterimanya. Sedangkan bagi bank, BI-Checking diharapkan bisa membantu proses persetujuan kredit, serta menjadi tools untuk pelaksanaan manajemen risiko khususnya risiko kredit. Penggunaan BI-Checking juga diharapkan bisa signifikan menekan angka kredit bermasalah, sehingga proses intermediasi perbankan dapat berjalan baik.

BAB III

DESKRIPSI DATA DAN

PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur di Bank

Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Cimanggu

Prosedur kerja BI Checking Dan

Sistem Informasi debitur

semua lembaga menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia, yang berisikan seluruh data debitur termasuk kondisi fasilitas kredit untuk posisi akhir bulan sebelumnya. Laporan ini disampaikan anggota SID antara tanggal 1 s/d 12 setiap bulan untuk posisi laporan bulan sebelumnya. Selanjutnya, laporan tersebut akan diolah dalam SID dan menghasilkan output berupa BI-Checking/IDI. Data yang ditampilkan pada IDI berupa informasi identitas debitur dan kondisi fasilitas kredit/pembiayaan, dan kondisi pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sejak posisi data dalam BI-Checking tersebut di-update.

Kriteria BI Checking:

1. Koll 1 = Lancar 0 Hari
2. Koll 2 = Dalam Perhatian Khusus 1 - 90 Hari
3. Koll 3 = Kurang Lancar 91 - 120 Hari
4. Koll 4 = Diragukan 121 - 180 Hari
5. Koll 5 = Macet 181 - 999 Hari

3.2.Kendala yang membuat Sistem Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking tidak dapat di Proses untuk mengajukan Kredit

1. Ketika terjadi offline atau adanya masalah dalam jaringan di bank tersebut menyebabkan sistem informasi debtur tidak dapat diproses
2. KTP tidak sesuai dengan data isian nasabah sehingga hasil BI Checking tidak dapat di proses kembali
3. KTP nasabah sudah Exfired sehingga Proses BI Checking tidak bisa dilanjutkan

3.2.1.Penyelesaian kendala dalam SID (Sistem informasi debitur)

1. Ketika terjadi offline atau masalah pada sistem jaringan maka proses BI Checking di proses di Pusat Bank tersebut
2. Ketika KTP tidak sesuai dengan data isian nasabah maka Bank melakukan Konfirmasi dengan Nasabahnya secara langsung apakah itu KTP ada

kesalahan dalam penyetakan atau yang lainnya

3. Ketika KTP nasabah sudah Exfired maka Bank konfirmasi kembali ke nasabah dan meminta KTP yang baru.

3.2.2.Ketidaksesuaian IDI Historis

Apabila masyarakat sebagai debitur menemukan ketidaksesuaian antara data pada IDI Historis dan data debitur sebenarnya, maka debitur yang bersangkutan dapat mengkonfirmasi hal tersebut dengan cara:

1. Melakukan konfirmasi data kepada lembaga keuangan yang memberikan fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada debitur. Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan kesalahan pelaporan oleh lembaga keuangan, maka lembaga keuangan dimaksud akan memperbaiki data debitur yang tersimpan dalam SID.
2. Melakukan konfirmasi data di Bank Indonesia. Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan indikasi kesalahan pelaporan oleh lembaga keuangan, maka Bank Indonesia akan meminta lembaga

keuangan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan data debitur.

3.3.Manfaat Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking bagi Bank dan Lembaga Keuangan serta bagi Calon Debitur

3.3.1.Bagi lembaga keuangan

1. SID yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur)
2. untuk mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak.
3. Untuk membantu lembaga keuangan dalam mempermudah analisa untuk pemberian kredit/pembiayaan.

3.3.2.Bagi Calon Debitur

1. Untuk dokumentasi pribadi yang dapat dipergunakan apabila diperlukan (sebab adakalanya nama seseorang dimanfaatkan orang lain ketika mengajukan Kredit)

2. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah BI Checking sebelum mengajukan pinjaman
3. Untuk Mengetahui di Bank mana saja yang ada masalah dalam BI Checking
4. Untuk mengetahui Out Standing terakhir apabila tersangkut dengan kredit macet
5. Untuk lebih memastikan apakah Bank sudah mengupdate Laporan ke Bank Indonesia apabila sudah melunasi kredit macet

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.Kesimpulan

1. Dalam memproses Kredit Bank Tabungan Negara akan menganalisis terlebih dahulu layak atau tidaknya,dalam Prosedurnya Bank menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia yang berisikan seluruh data debitur termasuk kondisi fasilitas kredit. Laporan ini disampaikan anggota SID antara tanggal 1 s/d 12 setiap bulan untuk posisi

laporan bulan sebelumnya. Selanjutnya, laporan tersebut akan diolah dalam SID dan menghasilkan output berupa BI-Checking. Data yang ditampilkan berupa informasi identitas debitur dan kondisi fasilitas kredit/pembiayaan, dan kondisi pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sejak posisi data dalam BI-Checking tersebut di-update.

2. Manfaat Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking adalah SID yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur), mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak, membantu lembaga keuangan dalam mempermudah analisa untuk pemberian kredit/pembiayaan.
3. Penyelesaian kendala dalam SID (Sistem informasi debitur) ini adalah Ketika terjadi offline atau masalah pada sistem jaringan maka proses BI Checking di

proses di Pusat Bank tersebut, kemudian jika KTP tidak sesuai dengan data isian nasabah maka Bank melakukan Konfirmasi dengan Nasabahnya secara langsung apakah KTP itu ada kesalahan dalam penyetakan atau yang lainnya dan apabila KTP nasabah sudah Expired maka Bank konfirmasi kembali ke nasabah dan meminta KTP yang baru.

4.2.Saran

1. Bank harus selalu mengingatkan nasabah untuk menjaga kinerja keuangan dan pinjamannya
2. Bank harus mengingatkan identitas nasabah agar selalu di update
3. Teknologi Sistem Informasi Debitur pada Bank agar diperbaharui supaya tidak terjadi kendala seperti offline.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Marcus Lukman, *Diktat Perkuliahan PMIH; Filsafat Hukum*, 2011

Raymond Mc. Leod, Jr. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: PT. Prehalindo, 2001

Rita Susilawati, *Manajemen Kredit Perbankan*, Surabaya: PT. Rajawali Karya, 2010

Pradjoto, *Mencegah Kebangkrutan Bangsa, Masyarakat Transparansi Indonesia*, Jakarta, 2003

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

www.bi.go.id

<http://www.btm.co.id>

www.elib.unikom.ac.id

NN, *Konsep Dasar Sistem Informasi*, <http://april-si.comuf.com/konsep.php>, 2001.

Jausari, Artikel : *Teori Kepercayaan*,